

RINGKASAN

PUTRI ZAHRANI
NIM. 220510214

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF
QANUN JINAYAH (Studi Putusan Nomor
4/JN/2022/MS.Lsm)**

**Dr. Budi Bahreisy, S.H.,M.H Dan Romi Asmara,
S.H., M. Hum**

Pemeriksaan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang dapat menimbulkan dampak traumatis bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Di Provinsi Aceh, penanganan tindak pidana pemeriksaan diatur melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemeriksaan pasal 48 yang dihukum dengan pelecehan seksual yaitu pasal 46 dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2022/MS.Lsm serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi (*uqubat*) ditinjau dari nilai keadilan bagi korban. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap korban dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2022/MS.Lsm belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari putusan yang lebih menitik beratkan pada penghukuman terhadap Terdakwa saja yaitu berupa *uqubat ta'zir* 45 kali cambuk, sementara hak-hak korban untuk memperoleh pemulihan melalui restitusi tidak dicantumkan sama sekali dalam amar putusan. Padahal, korban merupakan penyandang tunagrahita yang mengalami penderitaan dan kerugian akibat perbuatan Terdakwa sehingga membutuhkan perlindungan dan pemulihan yang lebih khusus. Selain itu, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif bagi korban. Fakta persidangan yang menunjukkan adanya penetrasi atau persetubuhan yang didukung oleh surat visum at repertum yang menunjukkan selaput darah korban tidak utuh, seharusnya hal ini menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam menentukan kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagai pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, bukan hanya sebagai pelecehan seksual berdasarkan Pasal 46. Dengan demikian, permasalahan dalam putusan tidak hanya berkaitan dengan pemidanaan pelaku, tetapi juga ketepatan kualifikasi perbuatan serta tidak terpenuhinya hak korban atas pemulihan. Oleh karena itu, putusan tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum, keadilan, dan pemulihan yang optimal bagi korban.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Jinayat, Perlindungan Korban, Restitusi.

SUMMARY

PUTRI ZAHRANI
NIM. 220510214

**LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF
RAPE FROM THE PERSPECTIVE OF THE
QANUN JINAYAH (A Study of Verdict Number
4/JN/2022/MS.Lsm)**
**Dr. Budi Bahreisy, S.H.,M.H And Romi Asmara,
S.H., M. Hum**

Rape constitutes a serious violation of human rights that can inflict traumatic impacts on victims physically, psychologically, and socially. In Aceh Province, the handling of rape cases is governed by Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat (Islamic Criminal) Law. This study aims to analyze the appropriateness of the legal protection afforded to a rape victim where the offense was adjudicated under Article 46 (sexual harassment) rather than Article 48 (rape) in Lhokseumawe Sharia Court Decision Number 4/JN/2022/MS.Lsm, and to examine the judge's considerations in imposing sanctions (uqubat) from the perspective of justice for the victim. This research employs a normative legal research method with a case-based approach. It is a doctrinal legal study conducted through library research or document analysis.

Research findings indicate that legal protection for the victim in Lhokseumawe Sharia Court Decision Number 4/JN/2022/MS.Lsm has not been fully optimized. This is evident from the fact that the ruling focuses primarily on punishing the defendant specifically imposing a ta'zir penalty of 45 lashes while completely omitting the victim's right to redress through restitution from the operative part of the judgment. This oversight is particularly significant given that the victim is an individual with an intellectual disability who suffered harm and loss due to the defendant's actions, thereby requiring specialized protection and redress. Furthermore, the judges' reasoning does not fully reflect substantive justice for the victim. Evidence presented during the trial indicating penetration or sexual intercourse, supported by a forensic medical report (visum et repertum) showing the victim's hymen was not intact should have prompted the panel of judges to classify the defendant's actions as rape under Article 48, rather than merely sexual harassment under Article 46. Consequently, the issues within the ruling extend beyond the sentencing of the perpetrator to include the accuracy of the offense classification and the failure to uphold the victim's right to redress. Therefore, the decision has not fully provided optimal legal protection, justice, and redress for the victim.

Keywords: Sexual Harassment, Jinayat, Victim Protection, Restitution.